



**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 103/Pdt.P/2019/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**H. AISYAH**, tempat lahir di Jakarta, tanggal.lahir 10 September 1957, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam bertempat tinggal di Dusun Kebonagung, RT. 004 / RW. 008, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut :**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 31 Desember 2019 dengan perkara No. 103/Pdt.P/2019/PN. Njk tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 31 Desember 2019 No. 103/Pdt.P/2019/PN. Njk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 Desember 2019 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2019 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa di Nganjuk Pemohon telah dilahirkan dengan nama AISYAH dari seorang ibu Siti Rokayah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-05112019-0032;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan nama SITI NGAISAH dengan KHOSIM sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/25/VI/2002 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom;
- Bahwa dengan seiring waktu pemohon telah mempunyai harta yaitu tanah sawah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04192/Sumberkepuh atas nama H. AISYAH;
- Bahwa saat ini pemohon berkeinginan menenuaikan ibadah haji dan telah terdaftar di Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Maret 2011 atas nama USWATUN KHASANAH;
- Bahwa nama-nama diatas yang tertulis di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, Kutipan Akta Nikah, Sertipkat Hak Milik, maupun surat pendaftaran haji terdapat perbedaan nama pemohon yaitu AISYAH, SITI NGAISAH, H. AISYAH, USWATUN KHASANAH adalah satu orang sama dan diperkuat surat keterangan dari Kepala Desa Sumberkepuh, Nomor : 145/767/411.519.02/2019 tanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan ibadah haji yang mana terdapat perbedaan nama-nama tersebut diatas sehingga menyulitkan bagi pemohon untuk mengurus surat-surat lain yang berkepentingan dengan pendaftaran haji bagi pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas pemohon tidak bisa serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengesahan nama-nama pemohon untuk itu, nama pemohon harus satu nama yang sama atau hanya satu orang;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan memanggil Pemohon dimuka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama AISYAH, SITI NGAISAH, H. AISYAH, USWATUN KHASANAH adalah satu orang yang sama atau hanya satu orang.
3. Menyatakan penetapan ini hanya untuk persyaratan pendaftaran Haji.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 3518115009570001 atas nama Pemohon H. AISYAH tertanggal 07 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI dengan Nomor Registrasi Pendaftaran 112132700597 atas nama USWATUN KHASANAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy TANDA SETORAN BPIH atas nama USWATUN KHASANAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu keluarga (KK) No. 3518112704170004 atas nama H. AISYAH tertanggal 06 November 2019, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 3518-LT-05112019-0032 atas nama AISYAH tertanggal 06 November 2019 diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 04192 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Tanjunganom Desa Sumberkepuh atas nama H. AISYAH, diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Desa Sumberkepuh nomor 145/767/411.519.02/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 20357/DU/1999 atas nama M. ABU HAMID tahun 1999, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 434/25/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjunganom, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta bukti bertanda P-8 dan P-9 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah di dibubuhi meterai sedangkan bukti bertanda P-7 adalah asli maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon, dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. M. SOLECHUDIN:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan dan diberi nama oleh orang tuanya dengan nama AISYAH sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 3518-LT-05112019-0032 tertanggal 06 November 2019;
- Bahwa Pemohon sudah menikah sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 434/25/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjunganom

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama SITI NGAISAH, yang dikarenakan perbedaan penafsiran penulisan nama oleh petugas Kantor Urusan Agama;

- Bahwa Pemohon kemudian menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa sesudah pulang dari menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi, Pemohon dipanggil oleh warga sekitar dengan Panggilan USWATUN KHASANAH oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Pemohon pernah melaksanakan ibadah haji ketika berada di Arab Saudi sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama H.AISYAH;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengajukan permohonan untuk pendaftaran ibadah Haji;
- Bahwa nama-nama diatas yang tertulis di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, Kutipan Akta Nikah, Sertipikat Hak Milik, maupun surat pendaftaran haji terdapat perbedaan nama pemohon yaitu AISYAH, SITI NGAISAH, H. AISYAH, USWATUN KHASANAH adalah satu orang sama dan diperkuat surat keterangan dari Kepala Desa Sumberkepuh, Nomor : 145/767/411.519.02/2019 tanggal 10 Desember 2019;

## 2. SITI MAISAROH:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan dan diberi nama oleh orang tuanya dengan nama AISYAH sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 3518-LT-05112019-0032 tertanggal 06 November 2019;
- Bahwa Pemohon sudah menikah sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 434/25/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjunganom dengan nama SITI NGAISAH, yang dikarenakan perbedaan penafsiran penulisan nama oleh petugas Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kemudian menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa sesudah pulang dari menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi, Pemohon dipanggil oleh warga sekitar dengan Panggilan USWATUN KHASANAH oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Pemohon pernah melaksanakan ibadah haji ketika berada di Arab Saudi sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama H.AISYAH;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengajukan permohonan untuk pendaftaran ibadah Haji;
- Bahwa nama-nama diatas yang tertulis di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, Kutipan Akta Nikah, Sertipikat Hak Milik, maupun surat pendaftaran haji terdapat perbedaan nama pemohon yaitu AISYAH, SITI NGAISAH, H. AISYAH, USWATUN KHASANAH adalah satu orang sama dan diperkuat surat keterangan dari Kepala Desa Sumberkepuh, Nomor : 145/767/411.519.02/2019 tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke-2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2019 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk menetapkan nama AISYAH, SITI NGAISAH, H. AISYAH, USWATUN KHASANAH adalah satu orang yang sama atau hanya satu orang ke Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor: 103/Pdt.P/2019/PN. Njk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: M. SOLECHUDIN dan SITI MAISAROH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk karena Pemohon telah dilahirkan dengan nama AISYAH dari seorang ibu Siti Rokayah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-05112019-0032, Pemohon telah menikah secara sah dengan nama SITI NGAISAH dengan KHOSIM sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/25/VI/2002 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Pemohon telah mempunyai harta yaitu tanah sawah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04192 / Sumberkepuh atas nama H. AISYAH, dan saat ini Pemohon berkeinginan menunaikan ibadah haji dan telah terdaftar di Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Maret 2011 atas nama USWATUN KHASANAH;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan M. SOLECHUDIN dan SITI MAISAROH yang diperkuat dengan bukti surat, yaitu nama dari Pemohon yang diberikan oleh orang tua adalah sesuai dengan bukti P-5 adalah AISYAH serta kemudian ditulis dalam bukti P-9 dengan nama SITI NGAISAH adalah dikarenakan kesalahan pengejaan dalam lafal arab;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi M. SOLECHUDIN dan SITI MAISAROH menyatakan Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi selama lebih dari 2 (dua) tahun dan pernah mengikuti ibadah Haji ketika masih bekerja di Arab Saudi, sehingga ketika pulang dipanggil oleh warga sekitar dengan panggilan Ibu USWATUN KHASANAH ;

- Bahwa benar Pemohon mengajukan pendaftaran Haji untuk diri Pemohon atas nama USWATUN KHASANAH ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. SOLECHUDIN dan SITI MAISAROH serta surat keterangan dari Kepala Desa Sumberkepuh, Nomor : 145/767/411.519.02/2019 tanggal 10 Desember 2019 menyatakan nama-nama yang tertulis di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, Kutipan Akta Nikah, Sertipikat Hak Milik, maupun surat pendaftaran haji adalah orang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan P-7 memiliki alamat di Dusun Kebonagung, RT. 004 / RW. 008, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama yang bertempat tinggal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diperkuat dengan keterangan Saksi M. SOLECHUDIN dan SITI MAISAROH yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama-nama diatas yang tertulis di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, Kutipan Akta Nikah, Sertipikat Hak Milik, maupun surat pendaftaran haji adalah orang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi juga menurut ketentuan hukum dan peraturan bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan dan peraturan hukum yang lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **AISYAH, SITI NGAISAH, H. AISYAH, USWATUN KHASANAH** adalah satu orang yang sama atau hanya satu orang ;
3. Menyatakan penetapan ini hanya untuk persyaratan pendaftaran Haji;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga hari ini berjumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh, **Andris Henda Goutama, SH., MH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **H. Mujiono, SH. M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

**H. Mujiono, SH. M.Hum**

**Andris Henda Goutama, SH., MH.**

## **Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan: Rp. 10.000,00
4. Sumpah Saksi : Rp. 20.000,00
5. Penggandaan : Rp. 3.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Meterai : Rp. 6.000,00

**Jumlah** : Rp.129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

**Dicatat disini**, bahwa penetapan ini pada tanggal **13 Januari 2020** telah berkekuatan hukum tetap.

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**H.MUJIONO.SH.Mhum**